

ANALISIS & EVALUASI

PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2011–2020



2026



Bagian Hukum Sekretariat : : : :
Daerah Kota Yogyakarta : : : :

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011– 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan oleh Tim Kajian dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya penataan regulasi daerah guna mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah yang ditetapkan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 pada umumnya dibentuk dalam konteks kebijakan dan kerangka hukum yang berbeda dengan kondisi saat ini. Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan evaluasi secara sistematis, objektif, dan terukur terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut.

Evaluasi dalam kajian ini dilaksanakan oleh Tim Kajian dengan menggunakan instrumen dan pendekatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penilaian dilakukan terhadap enam dimensi, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi, keberlakuan, dan daya guna Peraturan Daerah yang dievaluasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan penataan regulasi daerah, khususnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut, serta sebagai dasar perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang lebih tertib, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam proses penyusunan kajian ini, Tim Kajian telah menerima dukungan, masukan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, Tim Kajian menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

.....	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. IDENTIFIKASI MASALAH	9
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
D. RUANG LINGKUP.....	10
E. METODOLOGI KAJIAN	10
BAB II.....	12
EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH.....	12
A. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN	12
1. <i>Hasil Desk</i>	12
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	13
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	17
B. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.....	17
1. <i>Hasil Desk</i>	17
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	19
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	22
C. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	23
1. <i>Hasil Desk</i>	23
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	24
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	28
D. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	28
1. <i>Hasil Desk</i>	28
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	29
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	31
E. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.....	32
1. <i>Hasil Desk</i>	32
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	33
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	35
F. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	36
1. <i>Hasil Desk</i>	36
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	37
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	40
<i>Direkomendasikan untuk DICABUT DAN DIGANTI, dengan pertimbangan:</i>	40
G. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG.....	40
1. <i>Hasil Desk</i>	40
2. <i>Analisis dan Evaluasi</i>	41
3. <i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	44

H.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF	45
1.	<i>Hasil Desk</i>	45
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	45
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	48
I.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.....	49
1.	<i>Hasil Desk</i>	49
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	50
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	54
J.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....	55
1.	<i>Hasil Desk</i>	55
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	55
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	58
K.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.....	59
1.	<i>Hasil Desk</i>	59
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	60
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	63
L.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA	63
1.	<i>Hasil Desk</i>	63
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	64
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	68
M.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA	68
1.	<i>Hasil Desk</i>	68
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	69
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	71
N.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ..	72
1.	<i>Hasil Desk</i>	72
2.	<i>Analisis Evaluasi</i>	73
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	74
O.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	74
1.	<i>Hasil Desk</i>	74
2.	<i>Analisis dan Evaluasi</i>	75
3.	<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	76
BAB III		78
A.	REKOMENDASI HASIL EVALUASI	78
1.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN	93
2.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.....	93
3.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	93
4.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	93
5.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.....	93
6.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	93
7.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG.....	93

8. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF	93
9. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.....	93
10. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	94
11. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	94
12. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA	94
13. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA	94
14. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	94
15. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	94
B. KLASIFIKASI PRIORITAS TINDAK LANJUT.....	95
C. ARAH KEBIJAKAN TINDAK LANJUT.....	97
BAB IV	98
PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104
MATRIKS EVALUASI PERATURAN DAERAH	104
DRAFT RAPERDA PENCABUTAN.....	106
<i>I. UMUM</i>	<i>108</i>
<i>II. PASAL DEMI PASAL.....</i>	<i>108</i>
<i>Pasal 1.....</i>	<i>108</i>
<i>Pasal 2.....</i>	<i>108</i>
<i>Cukup jelas.</i>	<i>108</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan regulasi pada dasarnya harus memperhatikan prinsip keselarasan dan konsistensi dengan sistem hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan perlu disusun secara harmonis agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Selain itu, materi muatan regulasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepentingan nasional secara keseluruhan. Regulasi yang tidak sinkron, menimbulkan duplikasi pengaturan, atau menyebabkan proses administrasi menjadi berbelit perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam konteks tersebut, peraturan yang dibentuk seyogianya memiliki rumusan yang sederhana namun tetap memberikan kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Pembentukan regulasi baru juga tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai agenda rutin tahunan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta landasan konstitusional yang kuat.¹

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang dijumpai regulasi yang mengalami ketidaksinkronan, tumpang tindih pengaturan, atau bahkan menimbulkan prosedur administratif yang tidak efisien. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan rutin administratif atau sekadar agenda tahunan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.²

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Keberadaan Peraturan Daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun demikian, dinamika perkembangan masyarakat, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan sistem hukum nasional menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi daerah yang telah ada. Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan tertib regulasi daerah dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang ditetapkan pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan tertib regulasi daerah dan menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang ditetapkan pada kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2020. Sebagian dari Peraturan Daerah pada periode tersebut disusun sebelum terjadi berbagai perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait dengan penguatan desentralisasi, penataan kewenangan pemerintahan daerah, serta perkembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang membawa standar baru dalam teknik penyusunan dan harmonisasi regulasi. Undang-undang tersebut membawa paradigma baru dalam pembentukan regulasi, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, teknik penyusunan regulasi, serta mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Perkembangan dinamika masyarakat, perubahan kebijakan nasional, serta hadirnya berbagai regulasi baru di tingkat pusat maupun daerah berpotensi menyebabkan sebagian Peraturan Daerah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam praktiknya, beberapa Peraturan Daerah dapat menjadi tidak relevan, kurang efektif dalam pelaksanaannya, mengalami tumpang tindih pengaturan, atau bahkan berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum, hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian evaluasi Peraturan Daerah yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen penilaian yang baku sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh dasar pertimbangan yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terhadap Peraturan Daerah yang masih berlaku, apakah perlu dipertahankan, dilakukan perubahan, atau dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam melakukan analisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta antara Tahun 2011 – 2020 adalah:

1. Bagaimana tingkat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik norma?
2. Bagaimana efektivitas dan materi muatan Peraturan Daerah tersebut masih relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika kebijakan nasional, serta perkembangan sistem hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada periode tahun 2011–2020 dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat?
3. Kebijakan apa yang perlu diambil terhadap Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi, apakah perlu dipertahankan, dilakukan perubahan, atau dicabut guna menjamin tertib regulasi daerah dan kepastian hukum?

³ **Badan Pembinaan Hukum Nasional**, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020*.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan panduan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011–2020 sebagai dasar penataan regulasi daerah.

2. Tujuan

- a. Mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional tingkat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- b. Mengkaji efektivitas pelaksanaan dan menilai relevansi Peraturan Daerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika kebijakan nasional.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai status keberlakuan Peraturan Daerah, apakah dipertahankan, diubah, atau dicabut.

D. Ruang Lingkup

Kajian ini mencakup seluruh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dan masih tercatat sebagai Peraturan Daerah yang berlaku.

E. Metodologi Kajian

Kajian ini merupakan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bersifat ex-post, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (pendukung) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Peraturan Daerah meliputi:
 - a. Daftar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011–2020
 - b. Peraturan perundang-undangan terkait.
 - c. Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi.
 - d. Kebijakan nasional dan daerah terkini
 - e. Masukan pemangku kepentingan
2. Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi dilakukan berdasarkan enam dimensi sebagaimana Pedoman PHN-HN.01.03-07:

a. Dimensi Pancasila

Menilai sejauh mana norma Peraturan Daerah mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan kewenangan daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Menilai potensi pertentangan atau tumpang tindih pengaturan, baik secara vertical maupun horizontal.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Menilai kejelasan 11ahasa hukum, sistematika, konsistensi istilah, dan potensi multitafsir.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Menilai kesesuaian norma Peraturan Daerah dengan asas-asas hukum sesuai bidangnya seperti administrasi negara, lingkungan, ekonomi, sosial.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Menilai tingkat keberhasilan Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan pembentukannya (*law in book vs law in action*).

3. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan klasifikasi:

a. Dicabut

b. Diubah

c. Dipertahankan

d. Tindakan lain (penyusunan regulasi baru, penguatan implementasi)

Urgensi tindak lanjut dikategorikan:

a. Sangat Mendesak

b. Mendesak

c. Tidak Mendesak

BAB II

EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH

A. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk yang dilakukan Bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta didapatkan informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan memberlakukan atau mengatur operasi dan perizinan pondokan tempat tinggal yang dibuat untuk meneguhkan citra Yogyakarta sebagai kota Pendidikan yang sekaligus mengontrol masalah sosial. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan disusun untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Budaya.

Berdasarkan hasil desk, diketahui bahwa lahirnya regulasi ini sebagai pengaturan yang jelas untuk memastikan bahwa keberadaan pondokan mendukung suasana yang tertib untuk pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan demikian, Perda ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh perbedaan kultur antarpending, dan memastikan bahwa siswa dan siswa dapat menuntut ilmu dengan aman dan nyaman. Selain itu, Perda ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pondokan. Ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pondokan berlangsung sesuai dengan norma, nilai budaya, dan aturan Kota Yogyakarta.

Seiring dengan perkembangan regulasi tingkat pusat serta perkembangan teknologi maupun pengaruh *e-governance* yang menggeser pola digitalisasi pelayanan publik, maka terdapat perubahan-perubahan yang menyebabkan substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah adanya OSS (*Online Single Submission*)

yang merupakan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Adanya OSS tersebut menyebabkan beberapa aturan dalam perda ini yang tidak sinkron. Dalam ruang lingkup perizinan, hak dan larangan dalam perda sudah tidak sesuai dengan OSS.

Pada awalnya, pondokan awalnya diizinkan oleh Camat namun adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja menyebabkan perizinan sudah tidak sinkron karena harus melampirkan Nomor Induk Berusaha yang disertai kewajiban ditentukan oleh pusat. Dari segi perizinan juga sudah berbeda yang awalnya persyaratan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan mengubah persyaratan bertambah dari 4 (empat) item menjadi 7 (tujuh) item.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

(1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah Pondokan pada dasarnya mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan beretika melalui pengaturan penyelenggaraan pondokan. Pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara pondokan untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan pondokan merupakan bentuk implementasi nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap menghormati kebebasan beragama dan hak privasi setiap penghuni pondokan.

(2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peraturan Daerah ini telah mengakomodasi perlindungan terhadap masyarakat melalui pengaturan hak dan kewajiban penyelenggara pondokan serta penghuni pondokan. Namun, beberapa ketentuan mengenai pengawasan terhadap penghuni pondokan perlu dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif maupun pembatasan hak atas privasi yang berlebihan.

(3) Sila Persatuan Indonesia

Pengaturan penyelenggaraan pondokan bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan antara penghuni pondokan

dengan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban pondokan harus dilakukan secara persuasif dan mengedepankan koordinasi dengan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik sosial.

(4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Peraturan Daerah telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, mekanisme partisipasi masyarakat, pemilik pondokan, dan penghuni pondokan dalam penyusunan kebijakan maupun evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah belum diatur secara optimal sehingga prinsip partisipasi publik masih perlu diperkuat.

(5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Peraturan Daerah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan usaha pondokan dengan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Namun demikian, pengaturan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan usaha pondokan modern dan kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondokan secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan usaha pondokan.

Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- 3) Peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
- 4) Peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, beberapa ketentuan teknis mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan beberapa potensi disharmoni, antara lain:

(1) Disharmoni Perizinan

Pengaturan mengenai izin penyelenggaraan pondokan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku secara nasional.

(2) Disharmoni Pengawasan

Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan dan pengawasan penghuni pondokan perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi, dan penghormatan terhadap hak privasi.

(3) Disharmoni Kelembagaan

Pengaturan mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan masih memerlukan penyesuaian dengan perubahan organisasi perangkat daerah dan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Definisi pondokan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan bentuk usaha pondokan, rumah kos modern, dan hunian sewa lainnya;
- 2) Kriteria penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan belum dirumuskan secara lebih operasional;
- 3) Ketentuan mengenai sanksi administratif belum mengatur secara rinci tahapan penerapan sanksi sesuai prinsip proporsionalitas.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pondokan pada dasarnya telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban umum.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap:

- 1) Asas kejelasan tujuan, khususnya dalam pengaturan pembinaan dan pengawasan;
- 2) Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pondokan;
- 3) Asas keseimbangan antara kepentingan pengawasan pemerintah dengan perlindungan hak penyelenggara dan penghuni pondokan.

Selain itu, pengaturan perlu lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pelayanan publik dan sistem perizinan nasional.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pondokan masih menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Belum seluruh penyelenggara pondokan memenuhi ketentuan administrasi dan perizinan sesuai perkembangan sistem OSS;
- 2) Pengawasan terhadap pondokan masih memerlukan koordinasi yang lebih efektif antar perangkat daerah dan aparat penegak Peraturan Daerah;
- 3) Perkembangan model usaha pondokan modern dan pemanfaatan platform digital belum sepenuhnya diakomodasi dalam pengaturan yang ada;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pondokan masih perlu ditingkatkan agar tujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dapat tercapai secara optimal.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- a. Fungsi pengaturannya telah mengalami perubahan substansial akibat regulasi pusat dan perkembangan digitalisasi pelayanan publik;
- b. Objek pengaturan sebagian besar telah dicabut atau digantikan;
- c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional partai dan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, perlu dievaluasi serta perlu penyesuaian dengan perkembangan regulasi serta alokasi yang berlaku saat ini. Baik itu secara substansi maupun keterkaitan materi dengan regulasi-regulasi lain yang terkait.

Secara substansi, perda ini masih relevan karena mengatur bantuan keuangan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilihan umum legislatif sebelumnya. Di mana bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. Namun, terkait dengan alokasi besaran bantuan yang mengalokasikan yang pada awalnya setidaknya 60% untuk kegiatan

pendidikan politik menjadi berkembang menjadi sebanyak-banyaknya atau dioptimalkan untuk kegiatan Pendidikan politik.

Terdapat materi muatan Peraturan Daerah yang ambigu serta fatal karena tidak tepat dalam keterkaitan antara pasal-pasal yang ada. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat. Padahal, yang benar adalah pasal 16 bukan pasal 15.

Pengaturan atau regulasi tingkat pusat yang memayungi perda ini juga telah mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang awalnya menjadi dasar penyusunan perda ini mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dasar besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kota yang mendapatkan kursi di DPRD kota sebagaimana diatur menjadi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, namun dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Hasil penelaahan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa peraturan pelaksana tidak berupa Peraturan Wali Kota namun langsung ke dalam bentuk Keputusan Wali Kota. Yang mana, dana dicairkan melalui mekanisme hibah bantuan keuangan yang disalurkan dalam dua tahap melalui koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta yang mengatur Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Terakhir. Yang mana, dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu 2024-2029 ditetapkan hibah bantuan keuangan yang besarnya diteritukan sesuai derigan, jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai per suara sah yang ditetapkan sebesar Rp3.446,00 (tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

2. Analisis dan Evaluasi

A. Dimensi Pancasila

(1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah ini mengatur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagai bentuk dukungan negara terhadap kehidupan demokrasi yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik mencerminkan upaya membangun kehidupan politik yang berintegritas. Namun, pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional agar pengelolaan bantuan keuangan tetap transparan dan akuntabel.

(2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peraturan Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD untuk memperoleh bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara sah. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip perlakuan yang adil. Namun demikian, ketentuan mengenai alokasi penggunaan bantuan perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru agar lebih mendukung peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat.

(3) Sila Persatuan Indonesia

Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan instrumen untuk memperkuat sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik daerah. Peraturan Daerah ini mendukung terciptanya kehidupan politik yang kondusif melalui pembinaan partai politik sehingga sejalan dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

(4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Peraturan Daerah mendukung penyelenggaraan demokrasi melalui pemberian bantuan kepada partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional telah memberikan penekanan yang lebih besar terhadap optimalisasi penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan

pendidikan politik sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi Peraturan Daerah.

(5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengaturan bantuan keuangan berdasarkan jumlah perolehan suara sah mencerminkan asas keadilan proporsional. Akan tetapi, besaran bantuan maupun proporsi penggunaannya telah mengalami perkembangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu diselaraskan dengan ketentuan terbaru agar tetap memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi partai politik dan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 2) Ketentuan mengenai besaran bantuan keuangan per suara sah yang dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- 3) Perubahan kebijakan mengenai optimalisasi penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik.

Selain itu, beberapa ketentuan teknis mengenai tata cara penyaluran bantuan lebih tepat diatur melalui peraturan pelaksana.

C. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan beberapa potensi disharmoni, yaitu:

(1) Disharmoni dengan Regulasi yang Lebih Tinggi

Peraturan Daerah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sementara regulasi tersebut telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 sehingga beberapa

ketentuan mengenai besaran bantuan dan penggunaannya sudah tidak sesuai.

(2) Disharmoni Substansi Penggunaan Bantuan

Ketentuan mengenai penggunaan bantuan keuangan yang semula mengalokasikan paling sedikit 60% untuk pendidikan politik telah berkembang menjadi kebijakan optimalisasi penggunaan bantuan untuk pendidikan politik sehingga memerlukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah.

(3) Disharmoni Kelembagaan dan Pelaksanaan

Dalam praktik pelaksanaan, penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Keputusan Wali Kota, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan mekanisme pelaksanaan yang berlaku saat ini.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Terdapat kesalahan rujukan norma, yaitu Pasal 19 masih merujuk Pasal 15, padahal yang benar adalah Pasal 16 sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Ketentuan mengenai penggunaan bantuan keuangan belum menyesuaikan perkembangan kebijakan nasional.
- 3) Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan masih belum sepenuhnya mencerminkan praktik yang saat ini dilaksanakan melalui Keputusan Wali Kota.

Kondisi tersebut memerlukan penyempurnaan agar rumusan norma menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah pada dasarnya telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan terhadap:

- 1) Asas kejelasan rumusan, karena terdapat kesalahan rujukan antarpasal.
- 2) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dengan perkembangan regulasi nasional.
- 3) Asas kepastian hukum terkait besaran bantuan dan penggunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan terbaru.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Yogyakarta. Namun demikian, pelaksanaannya telah mengalami perkembangan, antara lain:

- 1) Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui mekanisme hibah dengan koordinasi Kesbangpol dan BPKAD.
- 2) Besaran bantuan keuangan telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan nilai per suara sah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yaitu sebesar Rp3.446,00 per suara sah untuk hasil Pemilu 2024–2029.
- 3) Terdapat perubahan kebijakan nasional mengenai penggunaan bantuan keuangan sehingga Peraturan Daerah memerlukan penyesuaian.
- 4) Ditemukan ketidaksesuaian norma yang perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- a. Substansi pengaturan telah diatur secara komprehensif oleh regulasi nasional;
- b. Besaran alokasi penggunaan bantuan keuangan mengalami pengembangan;
- c. Terdapat kesalahan fatal karena tidak tepat dalam keterkaitan antara pasal-pasal yang ada;
- d. Kewenangan koordinasi telah diubah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta;
- e. Perubahan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;

Perubahan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014.

C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Dalam hal kesetaraan, perda ini memayungi hak asasi dan kedudukan hukum yang sama bagi penyandang disabilitas. Dalam hal kemandirian, perda ini memayungi kemandirian penyandang disabilitas agar dapat hidup secara penuh dan bermartabat. Dan dalam hal perlindungan, perda ini memayungi perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan.

Secara substansi, perda ini masih relevan karena mengatur terkait bagaimana Kota Yogyakarta memiliki payung hukum dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di mana perda ini mengatur berbagai hak dasar penyandang disabilitas seperti Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Aksesibilitas dan Infrastruktur, serta Pelayanan Publik.

Hasil penelaah lebih lanjut terdapat kebijakan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir bahwa penyakit kronis dimasukkan dalam ranah disabilitas, yang mana hal tersebut perlu penyesuaian dalam regulasi termasuk dalam perda. Selain itu dari segi pendataan penyandang disabilitas dalam 2 (dua) tahun sekali oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum terdapat penegasan tentang penyandang disabilitas yang tidak terdata namun dapat bisa mengajukan. Hal tersebut dikarenakan karena masih terpancang pada Perda yang belum mengakomodir celah pendataan tersebut. Adanya

kartu penyandang disabilitas namun belum optimal sesuai yang terdapat dalam regulasi.

Dari substansi implementasi, terdapat beberapa hal yang perlu dikuatkan. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih ditemukan layanan dan sarpras yang belum dipenuhi. Kemudian hanya ada Unit Layanan Disabilitas Pendidikan dan Unit Layanan Disabilitas Tenaga Kerja yang belum diatur dalam perda namun ada di Peraturan Pemerintah. Selain itu, Perda serta aturan terkait masih perlu dikuatkan serta disosialisasikan karena banyak sarana dan prasarana dan layanan yang belum ramah terhadap kelompok rentan. Dan adanya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta serta perlunya penguatan anggaran kepada Forum Kemantren Inklusi perlu diselaraskan ke dalam perda ini.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

(1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah ini mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Pengaturan tersebut sejalan dengan nilai kemanusiaan yang berlandaskan moral, etika, dan penghormatan terhadap setiap warga negara.

(2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peraturan Daerah telah mengakomodasi prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, inklusivitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, aksesibilitas, dan perlindungan hukum merupakan implementasi nyata nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Namun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut masih memerlukan penguatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik.

(3) Sila Persatuan Indonesia

Peraturan Daerah mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan ini mendukung terciptanya persatuan melalui penghapusan diskriminasi dan penguatan penghormatan terhadap keberagaman.

(4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Peraturan Daerah mengakui peran penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan daerah. Namun demikian, mekanisme pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat agar partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dapat terwujud secara optimal.

(5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Peraturan Daerah bertujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. Meskipun demikian, pemerataan akses terhadap fasilitas publik, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan pelayanan publik masih memerlukan peningkatan agar keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun demikian, beberapa pengaturan teknis mengenai standar aksesibilitas, akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), pelayanan publik inklusif, serta mekanisme koordinasi antarperangkat daerah lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi, tidak ditemukan disharmoni yang bersifat mendasar dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian, antara lain Terdapat disharmoni pengaturan karena ketentuan mengenai aksesibilitas dan pelayanan publik masih bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci sesuai standar nasional, selain itu terdapat potensi disharmoni kelembagaan akibat koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan, serta disharmoni dengan perkembangan kebijakan nasional karena sejumlah kebijakan terkait pembangunan inklusif, pelayanan publik ramah disabilitas, pendidikan inklusif, dan ketenagakerjaan penyandang disabilitas telah berkembang setelah Perda ditetapkan sehingga memerlukan penyesuaian substansi.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara umum rumusan norma dalam Peraturan Daerah telah sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketentuan yang dapat disempurnakan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas belum dirumuskan secara terukur;
- 2) Ketentuan mengenai pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah masih memerlukan penegasan;
- 3) Pengaturan mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum dirumuskan secara lebih operasional.

Penyempurnaan tersebut diperlukan agar implementasi Peraturan Daerah lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya:

- 1) Asas kemanusiaan;
- 2) Asas keadilan;
- 3) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 4) Asas perlindungan hak asasi manusia;
- 5) Asas kepastian hukum;
- 6) Asas kemanfaatan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap:

- 1) Asas keterbukaan melalui pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan;
- 2) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan anggaran yang memadai.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah telah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kota yang inklusif melalui berbagai program pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Belum seluruh fasilitas publik memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- 2) Koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan;
- 3) Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan layanan inklusif masih terbatas;
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas belum dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- 5) Partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- a. Substansi tambahan pada Unit Layanan Disabilitas pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Perlunya konsekuensi dukungan anggaran pada Forum Kemantren Inklusi;
- c. Terdapat dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Pemerintah yang dapat memayungi penguatan Unit Layanan Disabilitas;
- d. Perubahan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Perubahan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019.

D. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa perda ini merupakan pengaturan pedoman tata kelola kearsipan daerah. Dalam praktiknya, perda ini tidak hanya sekadar amanat dari Undang-Undang yang mengatur tentang kearsipan saja, namun juga sebagai standar acuan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pelestarian arsip yang berada di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia sedang Menyusun adanya perubahan regulasi atau Undang-Undang tentang kearsipan sehingga daerah perlu menunggu perubahan.

Di sisi lain, secara substansi pokok pengaturan perda ini perlu mendapat penyelarasan terutama dalam hal digitalisasi dan kelembagaan. Dari segi digitalisasi, terdapat banyak perubahan dinamika di mana dalam perda belum mengatur arsip elektronik serta adanya benturan aplikasi antara aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang dikelola pemerintah pusat dengan aplikasi e-office yang dikelola pemerintah daerah. Dari hal tersebut juga terdapat perkembangan teknologi yang perlu disesuaikan.

Dan dari sisi kelembagaan, kelembagaan terlalu kaku karena terlalu focus mengatur unit pengolah. Sedangkan unit pengolah banyak perubahan nomenklatur. Selain itu, dalam perda juga belum menyentuh ke masyarakat karena dalam perda masih bersifat kedinasan saja, sedangkan arsip juga menysasar ke aktor swasta maupun aktor perorangan di mana masyarakat umum juga terdapat arsip. Kemudian dari beberapa jobdesk terkait kearsipan juga bertabrakan ataupun beririsan dengan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pengelolaan arsip yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjamin hak masyarakat atas informasi dan perlindungan hak keperdataan melalui arsip yang sah. Selain itu, pengelolaan arsip yang terpadu memperkuat persatuan dan tertib administrasi daerah sebagai bagian dari identitas Kota Yogyakarta. Perda ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan meskipun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan, serta memberikan dasar layanan kearsipan yang adil bagi seluruh masyarakat, walaupun pemerataan akses dan kualitas layanan, terutama arsip digital, masih perlu diperkuat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan sebagaimana menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Namun demikian, beberapa ketentuan teknis mengenai pengelolaan arsip elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi arsip, serta keamanan informasi lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Perda belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya terkait tata kelola arsip elektronik, interoperabilitas, dan transformasi digital pemerintahan, serta pengaturan arsip elektronik yang masih bersifat umum sehingga perlu penyesuaian dengan regulasi nasional terkait penciptaan, penyimpanan, autentikasi, dan penyusutan arsip digital, selain itu terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi kearsipan antar perangkat daerah masih perlu diperkuat agar selaras dengan perkembangan struktur organisasi dan kebijakan nasional mengenai tata kelola pemerintahan digital.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai arsip elektronik belum dirumuskan secara lebih rinci;
- 2) Mekanisme pengelolaan arsip digital, keamanan arsip elektronik, dan pemulihan arsip belum diatur secara operasional;
- 3) Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan kearsipan masih memerlukan penegasan;
- 4) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketertiban dan keteraturan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,

serta keterbukaan informasi, namun masih diperlukan penguatan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui optimalisasi pengelolaan arsip elektronik, asas kejelasan rumusan terkait penyelenggaraan arsip digital, serta asas keterpaduan melalui integrasi sistem kearsipan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum penyelenggaraan kearsipan di Kota Yogyakarta dan telah mendukung tertib administrasi pemerintahan serta pengelolaan arsip daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya penerapan pengelolaan arsip elektronik di seluruh perangkat daerah, proses transformasi dari arsip konvensional ke digital yang masih bertahap, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan digital, belum meratanya sarana dan prasarana pendukung arsip elektronik, serta masih perlunya penguatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- a. Substansi pengaturan sudah tidak relevan karena belum menyesuaikan perkembangan teknologi dan digitalisasi kearsipan;
- b. Pergeseran subjek pengaturan kearsipan yang tidak hanya aktor pemerintah atau kedinasan pemerintah saja, namun juga menyasar aktor *private* dan aktor masyarakat sipil;
- c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017.

E. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran merupakan payung hukum daerah atas tuntutan kelembagaan dinas secara mandiri yang terkait penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Untuk melengkapi aturan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan peraturan pelaksana teknis. Yaitu, melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan juga Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024 tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran. Namun, kedua perwal tersebut masih terfokus utama pada urusan kebakaran saja, belum secara khusus memayungi tugas dan fungsi penyelamatan.

Secara substansi, perlu penyesuaian dalam mengakomodir kepentingan kedinasan baik formil maupun materiil yang disesuaikan dengan regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya adalah regulasi penyelamatan karena pelaksanaan tugas penyelamatan belum diatur secara gamblang dalam perda. Secara materiil juga perlu penyesuaian di mana terdapat satuan seperti satlatkar yang telah diganti menjadi redkar.

Secara administratif, terdapat dasar hukum dan sistem informasi yang juga memerlukan penyesuaian. Dasar hukum yang dipakai dalam perda juga perlu menyesuaikan perkembangan regulasi pusat dan kondisi sosial yang beririsan dengan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan Sistem Informasi Pelayanan Kebakaran (SIPK) masih mengacu pada regulasi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri diakibatkan terdapat kekosongan hukum tentang tugas penyelamatan dalam perda. Selain itu, pengaturan sistem pelayanan juga mengacu pada aplikasi termasuk *Jogja Smart Service*.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan sebagai wujud penghormatan terhadap kehidupan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta pengaturan kewajiban pencegahan kebakaran sebagai tanggung jawab moral bersama; selain itu, Perda memberikan perlindungan masyarakat melalui pengaturan pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, penyelamatan, dan pemulihan pascakebakaran meskipun implementasi standar keselamatan bangunan masih perlu diperkuat, serta mendorong sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam semangat gotong royong menjaga keselamatan lingkungan; Perda juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran meskipun pelibatan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan, serta bertujuan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat walaupun pemerataan layanan, sarana prasarana, dan edukasi kebakaran masih perlu diperkuat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penyelenggaraan suburusan kebakaran.

Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya (yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pengaturan turunannya);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Standar Pelayanan Minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Namun demikian, beberapa ketentuan teknis mengenai standar proteksi kebakaran, inspeksi keselamatan kebakaran, sertifikasi keselamatan bangunan, dan tata cara pemeriksaan lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih fleksibel mengikuti perkembangan standar teknis nasional.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena ketentuan mengenai persyaratan proteksi kebakaran pada bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi bangunan gedung, khususnya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta pengaturan teknis terkait sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, manajemen keselamatan kebakaran gedung, dan standar peralatan pemadam kebakaran yang masih bersifat umum sehingga perlu disesuaikan dengan standar teknis nasional yang berkembang, selain itu terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih perlu diperkuat agar selaras dengan perkembangan kelembagaan serta penerapan manajemen penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai klasifikasi tingkat risiko kebakaran pada bangunan dan kawasan belum dirumuskan secara lebih rinci;
- 2) Mekanisme pemeriksaan berkala terhadap sistem proteksi kebakaran belum diatur secara operasional;

- 3) Pembagian tanggung jawab antara pemilik, pengelola bangunan, dan pemerintah daerah dalam pemenuhan standar keselamatan kebakaran masih memerlukan penegasan;
- 4) Ketentuan mengenai pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kebakaran belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, keselamatan, serta ketertiban dan kepentingan umum, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan dalam pengaturan standar keselamatan kebakaran, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penguatan sistem pengawasan dan inspeksi berkala, serta asas keterpaduan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan integrasi dengan penyelenggaraan bangunan gedung serta penanggulangan bencana.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Yogyakarta, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum seluruh bangunan gedung memenuhi standar sistem proteksi kebakaran, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pencegahan kebakaran yang memerlukan edukasi dan pembinaan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan, koordinasi antar perangkat daerah, pengelola bangunan, dan masyarakat yang belum optimal, serta perkembangan kawasan perkotaan, bangunan bertingkat, dan kawasan usaha yang menuntut penguatan regulasi mitigasi risiko kebakaran.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk CABUT GANTI, dengan pertimbangan:

- a. Kelembagaan yang diatur masih terlalu memayungi fungsi penanggulangan kebakaran saja belum memayungi fungsi penyelamatan;
- b. Substansi pengaturan tidak relevan dengan perkembangan digitalisasi layanan serta perkembangan satuan kerja di bawah naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Terjadi kekosongan hukum atas fungsi penyelamatan yang dibebankan;
- d. Perlu penyesuaian atas regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018.

F. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memerlukan penyesuaian yang diakibatkan perkembangan regulasi dan perkembangan teknologi. Di mana, dalam perda belum diatur dan belum memayungi kendaraan listrik. Di mana, perlu adopsi terkait kendaraan listrik baik yang model penguat tenaga listrik maupun listrik. Kemudian terdapat kendaraan tradisional seperti becak namun becak listrik yang juga dipayungi oleh perda. Munculnya angkutan bus listrik maupun angkutan pariwisata "Si Thole" juga memerlukan payung hukum yang belum diatur dalam naungan perda.

Terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum juga memerlukan penyesuaian. Hal tersebut dikarenakan terkait uji emisi dikarenakan terdapat kondisi mobil ataupun motor listrik yang alat ujinya perlu penyesuaian. Selain

itu, juga perlu diperluas dalam hal lalu lintas angkutan jalan terutama dalam hal angkutan barang.

Penelaahan lebih lanjut, perda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam perkembangannya, undang-undang ini sedang dirumuskan untuk diganti karena menyesuaikan perkembangan teknologi dan perkembangan kondisi sosial maupun penataan manajemen lalu lintas. Selain itu, meskipun terdapat regulasi turunan berupa peraturan wali kota yang secara kuantitas cukup banyak namun semuanya juga masih perlu disesuaikan dengan kondisi transportasi terutama dalam hal perkembangan kendaraan listrik secara uji emisi. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta,
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2020 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Terban dan Sagan
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2020 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik,
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, serta menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib, dan pelayanan angkutan yang layak meskipun

masih perlu penguatan fasilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pesepeda; selain itu, pengaturan transportasi mendukung keteraturan mobilitas dan konektivitas wilayah untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, serta mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam manajemen lalu lintas meskipun pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan masih perlu diperkuat; Perda ini juga bertujuan mewujudkan pelayanan transportasi yang adil dan merata, namun pemerataan fasilitas transportasi umum, infrastruktur pejalan kaki, jalur sepeda, dan aksesibilitas disabilitas masih perlu ditingkatkan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan sesuai pembagian urusan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penyelenggaraan angkutan jalan.

Namun demikian, beberapa ketentuan teknis mengenai manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, kawasan rendah emisi, transportasi cerdas (*Intelligent Transportation System*), serta standar pelayanan angkutan lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih fleksibel mengikuti perkembangan kebutuhan transportasi perkotaan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena beberapa ketentuan Perda masih perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2021 terkait pembagian kewenangan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu Perda belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan transportasi berkelanjutan seperti angkutan massal, transportasi ramah lingkungan, integrasi antarmoda, kendaraan listrik, serta penguatan mobilitas aktif melalui jalur pejalan kaki dan sepeda, serta terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan instansi terkait masih perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas belum mengakomodasi perkembangan teknologi transportasi berbasis digital;
- 2) Pengaturan mengenai standar pelayanan angkutan umum dan indikator kinerja pelayanan belum dirumuskan secara lebih terukur;
- 3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan dan keselamatan pengguna jalan yang rentan masih memerlukan penguatan;
- 4) Mekanisme monitoring dan evaluasi penyelenggaraan lalu lintas belum dirumuskan secara operasional.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta perlindungan kepentingan umum, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan khususnya terkait pengaturan transportasi perkotaan berkelanjutan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penguatan sistem transportasi terintegrasi berbasis teknologi informasi, serta asas keterpaduan melalui sinkronisasi kebijakan transportasi daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Yogyakarta, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota dan wisata, masih perlunya peningkatan kualitas, integrasi antarmoda, dan jangkauan pelayanan angkutan umum, belum meratanya fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan akses disabilitas, belum optimalnya koordinasi pengawasan pelanggaran lalu lintas dan penataan parkir antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian, serta belum terakomodasinya secara penuh perkembangan transportasi berbasis aplikasi, kendaraan listrik, dan konsep smart mobility dalam pengaturan yang ada.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT DAN DIGANTI, dengan pertimbangan:

- a. Substansi pengaturan tidak relevan karena belum memayungi perkembangan teknologi berupa kendaraan listrik serta angkutan wisata yang menggunakan listrik;
- b. Perlu penyesuaian atas perkembangan kondisi sosial maupun penataan manajemen lalu lintas; dan
- c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019.

G. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan, diperoleh informasi bahwa penyelenggaraan urusan metrologi legal pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur dua fungsi utama, yaitu Pelayanan

Tera dan Tera Ulang, yang meliputi pengujian, pengesahan, dan penandaan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pengawasan Metrologi Legal, yang bertujuan menjamin kebenaran hasil pengukuran dan melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut saat ini telah diatur lebih lanjut melalui regulasi teknis terbaru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), terjadi perubahan pengaturan di mana pelayanan tera dan tera ulang yang sebelumnya merupakan objek retribusi daerah telah dihapus sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga saat ini pelayanan tersebut tidak lagi termasuk dalam objek retribusi daerah dan sepenuhnya mengikuti ketentuan terbaru mengenai penyelenggaraan serta pengawasan metrologi legal.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pengaturan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang menjunjung kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam perdagangan guna mewujudkan transaksi yang adil dan dapat dipercaya, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha melalui jaminan keakuratan alat ukur meskipun pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil masih perlu ditingkatkan; selain itu, pengaturan ini mendukung tertib niaga dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan melalui keseragaman standar pengukuran, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan meskipun pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan partisipatif masih perlu diperkuat; Perda ini juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui perlindungan seimbang bagi konsumen dan pelaku usaha, namun pemerataan layanan serta

kemudahan akses tera dan tera ulang masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Metrologi Legal dan penyelenggaraan tera serta tera ulang.

Beberapa ketentuan teknis mengenai tata cara pelayanan tera, tera ulang, pengawasan UTTP, penggunaan teknologi digital, dan sertifikasi petugas penera lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena beberapa ketentuan teknis Perda belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi metrologi legal, khususnya terkait pelayanan tera berbasis digital, pembinaan pelaku usaha, dan pengawasan alat ukur, selain itu terdapat disharmoni kewenangan yang perlu diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya, serta disharmoni pengaturan pengawasan karena mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap penggunaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan masih perlu disesuaikan agar selaras dengan kebijakan nasional perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai mekanisme pelayanan tera dan tera ulang berbasis elektronik belum diakomodasi;
- 2) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang masih bersifat umum;
- 3) Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pemeliharaan UTPP belum dirumuskan secara lebih rinci;
- 4) Ketentuan mengenai sanksi administratif masih memerlukan pengaturan yang lebih proporsional dan operasional sesuai perkembangan hukum administrasi pemerintahan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan konsumen, kejujuran dalam perdagangan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan terkait mekanisme pelayanan dan pengawasan berbasis elektronik, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui optimalisasi pelayanan tera dan tera ulang yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi, serta asas keterbukaan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya metrologi legal.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang di Kota Yogyakarta serta mendukung perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Masih terdapat pelaku usaha yang belum secara tertib melaksanakan kewajiban tera dan tera ulang terhadap UTTP yang digunakan dalam kegiatan perdagangan;
- 2) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP di lapangan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung;
- 3) Digitalisasi pelayanan tera dan tera ulang masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 4) Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban metrologi legal masih perlu ditingkatkan agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.

Koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi yang berwenang di bidang metrologi legal masih perlu terus diperkuat.

Secara umum, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang masih relevan sebagai dasar hukum penyelenggaraan metrologi legal di daerah, namun direkomendasikan untuk DIUBAH guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan metrologi legal, penguatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan perlindungan konsumen, serta penyempurnaan mekanisme pembinaan dan pengawasan agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi pembaharuan peraturan perundangan lebih tinggi mengakibatkan perubahan paradigma penyelenggaraan metrologi legal dari yang sebelumnya berorientasi pada pelayanan sekaligus penerimaan daerah menjadi murni sebagai pelayanan publik dan instrumen perlindungan konsumen. Implikasinya, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap:

- a. Peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah;
- b. Mekanisme pembiayaan pelayanan tera dan tera ulang;
- c. Perencanaan pendapatan dan belanja perangkat daerah.

Untuk itu peraturan ini perlu di CABUT GANTI

H. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menaungi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, diperoleh informasi bahwa secara umum Peraturan Daerah dimaksud masih selaras dengan kebutuhan dan kebijakan pelayanan kesehatan saat ini serta masih dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah juga telah menindaklanjuti beberapa ketentuan melalui kebijakan turunan, antara lain dengan diterbitkannya Keputusan Wali Kota mengenai donor ASI.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rangka penyempurnaan pengaturan. Salah satunya adalah perlunya penguatan ketentuan terkait peran apotek agar tidak memberikan rekomendasi atau promosi produk pengganti ASI yang berpotensi menghambat keberhasilan program ASI eksklusif. Selain itu, pengaturan mengenai cuti melahirkan dan dukungan bagi ibu menyusui belum diatur secara spesifik dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga memerlukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dengan mempertimbangkan bahwa substansi Peraturan Daerah masih relevan dan implementatif, perangkat daerah merekomendasikan agar Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif tetap dipertahankan dengan dilakukan revisi pada beberapa ketentuan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan serta menyesuaikannya dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pengaturan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif yang menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

serta menegaskan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat; selain itu, Perda memberikan perlindungan terhadap hak bayi dan ibu menyusui meskipun penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum masih perlu ditingkatkan, serta mendorong sinergi berbagai pihak dalam peningkatan keberhasilan ASI Eksklusif untuk mendukung kualitas sumber daya manusia; Perda juga membuka ruang partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam edukasi dan promosi ASI Eksklusif meskipun koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat, serta bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui jaminan hak ASI Eksklusif bagi seluruh bayi tanpa diskriminasi walaupun pemerataan fasilitas dan dukungan bagi ibu bekerja masih perlu ditingkatkan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan program ASI Eksklusif dan penyediaan fasilitas menyusui.

Namun demikian, beberapa ketentuan teknis mengenai standar ruang laktasi, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan terhadap tempat kerja, serta mekanisme pelaporan lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Peraturan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah mengalami perubahan mendasar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian substansi, selain itu pengaturan teknis mengenai ruang laktasi, dukungan ibu bekerja, serta pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja masih bersifat umum sehingga perlu pengaturan lebih rinci, serta terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antar perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan organisasi profesi dalam mendukung ASI Eksklusif masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih terpadu.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi pada tempat kerja dan fasilitas umum belum dirumuskan secara lebih operasional;
- 2) Mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program ASI Eksklusif belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur;
- 3) Ketentuan mengenai peran masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah masih memerlukan penegasan;
- 4) Pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan fasilitas pendukung menyusui masih memerlukan penyempurnaan agar lebih efektif.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Peraturan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah mengalami perubahan mendasar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

sehingga diperlukan penyesuaian substansi, selain itu pengaturan teknis mengenai ruang laktasi, dukungan ibu bekerja, serta pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja masih bersifat umum sehingga perlu pengaturan lebih rinci, serta terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antar perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan organisasi profesi dalam mendukung ASI Eksklusif masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih terpadu.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Belum seluruh tempat kerja, fasilitas umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan ruang laktasi yang memenuhi standar;
- 2) Kesadaran sebagian masyarakat dan pemberi kerja mengenai pentingnya dukungan terhadap ibu menyusui masih perlu ditingkatkan;
- 3) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif masih memerlukan penguatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyediaan fasilitas pendukung menyusui belum dilakukan secara optimal;
- 5) Perkembangan kebijakan nasional di bidang kesehatan dan perlindungan ibu dan anak memerlukan penyesuaian substansi Peraturan Daerah.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif** masih relevan sebagai dasar hukum penyelenggaraan program perlindungan ibu dan anak di daerah, namun **direkomendasikan untuk DIUBAH** guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperkuat pengaturan mengenai penyediaan fasilitas

pendukung menyusui, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program ASI Eksklusif agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- a. Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif masih relevan dan dapat dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif;
- b. Terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kondisi pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pengaturan dukungan terhadap ibu menyusui;
- c. Diperlukan penguatan norma mengenai pembatasan promosi dan rekomendasi produk pengganti ASI oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kefarmasian;
- d. Beberapa aspek pendukung pemberian ASI eksklusif, termasuk pengaturan mengenai perlindungan dan dukungan bagi ibu bekerja pascamelahirkan, belum diatur secara optimal sehingga perlu disempurnakan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini masih perlu dipertahankan keberlakuannya dengan dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah yang mengatur pemberdayaan dan pengembangan UMKM telah berlaku sejak tahun 2011 dan secara umum masih dapat dilaksanakan tanpa kendala yang signifikan. Namun demikian, terdapat perkembangan regulasi di tingkat nasional yang berimplikasi terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah, khususnya setelah

berlakunya PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah kriteria Usaha Mikro, termasuk penyesuaian batas modal usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro.

Perangkat daerah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang UMKM sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan pelaksanaan saat ini. Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tahun berjalan sedang dalam proses pembahasan melalui Komisi B DPRD. Meskipun Peraturan Daerah yang berlaku belum direvisi, pelaksanaannya selama ini tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program pembinaan maupun pemberdayaan UMKM.

Dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian. Salah satunya adalah optimalisasi dukungan sektor swasta terhadap pemasaran produk UMKM. Sebagai contoh, belum seluruh sektor perhotelan bersedia menyediakan ruang promosi atau gerai bagi produk UMKM di fasilitas yang dimiliki. Sebaliknya, pelaksanaan penyediaan ruang bagi UMKM relatif lebih mudah direalisasikan pada pusat perbelanjaan. Selain itu, ketentuan mengenai penyediaan alokasi area tertentu bagi UMKM dalam kegiatan usaha juga menghadapi kendala implementasi karena harus disesuaikan dengan rezim perizinan berusaha yang berlaku.

Perangkat daerah juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai bentuk fasilitasi kepada UMKM, termasuk dukungan hibah dan penguatan kapasitas usaha. Di tingkat daerah, dukungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 yang antara lain mengatur fasilitasi literasi hukum dan advokasi hukum bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, meskipun Peraturan Daerah masih dapat dilaksanakan, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan harmonisasi terhadap perkembangan kebijakan nasional serta tantangan implementasi yang muncul dalam praktik.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pemberdayaan UMKM yang berlandaskan tanggung jawab, kejujuran, dan etika dalam kegiatan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan berusaha, peningkatan kapasitas, dan kemudahan akses pembiayaan, meskipun masih diperlukan penguatan agar UMKM lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital; selain itu, Perda mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sinergi berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi, serta memberikan ruang pembinaan dan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah meskipun pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat agar lebih partisipatif; Perda ini juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui kesempatan usaha yang sama, namun pemerataan akses pembiayaan, teknologi, pemasaran digital, inovasi, dan kemitraan usaha masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil, dan perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah juga belum mengakomodasi berbagai kebijakan baru mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, digitalisasi UMKM, kemitraan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM, serta pengembangan kewirausahaan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Peraturan Daerah masih merujuk pada rezim sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sehingga belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional terkait pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi UMKM, selain itu pengaturan perizinan usaha belum menyesuaikan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS, serta pengaturan pemberdayaan UMKM juga belum mengakomodasi transformasi digital, pemasaran elektronik, inkubasi bisnis, penguatan ekosistem kewirausahaan, dan kemitraan strategis sesuai arah kebijakan nasional saat ini.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai bentuk fasilitasi dan pemberdayaan UMKM masih dirumuskan secara umum;
- 2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, dan evaluasi program pemberdayaan belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur;
- 3) Pengaturan mengenai digitalisasi usaha, inovasi produk, perlindungan kekayaan intelektual, dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM belum diakomodasi secara memadai;
- 4) Ketentuan mengenai koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM masih memerlukan penegasan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebersamaan

dan kekeluargaan, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan dalam pengaturan bentuk pemberdayaan dan fasilitasi UMKM, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penyesuaian dengan perkembangan ekonomi digital dan kebijakan nasional, serta asas keterbukaan melalui peningkatan partisipasi pelaku UMKM dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Perkembangan ekonomi digital menuntut model pembinaan UMKM yang lebih adaptif, terutama dalam pemasaran digital, transaksi elektronik, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 2) Akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, sertifikasi produk, dan perluasan pasar bagi sebagian pelaku UMKM masih memerlukan penguatan;
- 3) Koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM masih perlu dioptimalkan agar tidak terjadi tumpang tindih program;
- 4) Pengaturan mengenai kemitraan usaha, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional;
- 5) Peraturan Daerah belum menyesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan berbagai kebijakan kemudahan berusaha yang berlaku saat ini.

Secara umum, **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** masih relevan sebagai dasar hukum pemberdayaan UMKM di daerah, namun **direkomendasikan untuk DIUBAH** karena substansinya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional,

khususnya setelah berlakunya **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021**, serta untuk mengakomodasi penguatan digitalisasi UMKM, kemudahan perizinan berusaha, peningkatan daya saing, kemitraan usaha, dan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif sesuai dengan dinamika perekonomian daerah.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk CABUT GANTI, dengan pertimbangan:

- a. Peraturan Daerah telah berlaku sejak tahun 2011 sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, khususnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Terdapat perubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memerlukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah agar selaras dengan kebijakan nasional;
- c. Diperlukan penguatan pengaturan mengenai fasilitasi pemasaran, promosi, kemitraan, serta penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM pada fasilitas publik dan sektor usaha tertentu;
- d. Perlu dilakukan harmonisasi dengan kebijakan daerah yang telah berkembang, termasuk pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 mengenai literasi hukum dan advokasi hukum bagi UMKM;
- e. Meskipun pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini tidak mengalami kendala yang signifikan, terdapat beberapa tantangan implementasi yang memerlukan penguatan norma dan mekanisme pelaksanaan agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara lebih optimal.

Revisi CABUT GANTI Peraturan Daerah ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan dan pelindungan UMKM, memberikan kepastian hukum, serta menyesuaikan pengaturan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

J. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan pada bidang perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat *top-down* dan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dilakukan berdasarkan penetapan lokasi dan kebijakan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Perangkat daerah menyampaikan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih menjadi dasar pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap muatan dokumen dan substansi pengaturan agar selaras dengan perkembangan kebijakan, regulasi, serta kondisi faktual penanganan kawasan kumuh yang terus berkembang. Oleh karena itu, perangkat daerah memandang bahwa substansi Peraturan Daerah masih relevan, namun memerlukan penyempurnaan melalui revisi pada beberapa materi muatan.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui upaya mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat meskipun pelaksanaan

penanganan masih perlu penguatan dalam perlindungan hak masyarakat terdampak; selain itu, Perda mendorong sinergi berbagai pihak dalam pembangunan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta mengakomodasi peran masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh meskipun partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi masih perlu diperkuat; Perda ini juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan kualitas permukiman dan hak atas hunian layak, namun tantangan seperti keterbatasan anggaran, lahan, dan status kepemilikan tanah masih menghambat pencapaian secara merata.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Namun demikian, beberapa ketentuan teknis mengenai penetapan lokasi kumuh, indikator kekumuhan, pola penanganan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota agar lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Peraturan Daerah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sehingga perlu penyesuaian dengan perkembangan regulasi

nasional di bidang perumahan, selain itu pengaturan teknis mengenai indikator kekumuhan, pendataan, dan penetapan lokasi kawasan kumuh masih perlu diselaraskan dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan kawasan kumuh masih perlu diperkuat terutama dalam integrasi program perumahan, penataan ruang, sanitasi, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan program lebih efektif.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai indikator keberhasilan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh belum dirumuskan secara terukur;
- 2) Ketentuan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program masih bersifat umum;
- 3) Pengaturan mengenai koordinasi antarperangkat daerah serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program masih memerlukan penegasan;
- 4) Ketentuan mengenai pola kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya masih dapat dirumuskan secara lebih operasional.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, keberlanjutan, serta keterpaduan dalam pembangunan kawasan permukiman, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan khususnya terkait indikator penanganan kawasan kumuh, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penguatan integrasi program lintas sektor, serta asas keterbukaan melalui peningkatan partisipasi

masyarakat dalam seluruh tahapan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- 1) Penanganan kawasan kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah yang berkelanjutan;
- 2) Keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan menjadi tantangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan;
- 3) Permasalahan legalitas tanah pada sebagian kawasan permukiman masih menghambat pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas;
- 4) Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil penataan kawasan masih perlu ditingkatkan agar keberlanjutan program dapat terjaga;
- 5) Perkembangan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan teknis dalam Peraturan Daerah.

Secara umum, **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh** masih relevan sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh di daerah. Namun demikian, **direkomendasikan untuk DIUBAH** guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, memperkuat pengaturan teknis mengenai penetapan lokasi, indikator kekumuhan, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan penanganan kawasan kumuh menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- 1) Peraturan Daerah masih relevan dan dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan yang berlaku;
- 3) Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap muatan dokumen dan substansi pengaturan agar lebih sesuai dengan kondisi pelaksanaan serta kebutuhan penanganan kawasan kumuh di daerah;
- 4) Revisi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan nasional dan daerah, sekaligus memperkuat dasar hukum pelaksanaan program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta

K. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan perangkat daerah terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya terkait penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik serta standar operasional prosedur (SOP).

Perangkat daerah menyampaikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini tidak mengalami kendala yang signifikan. Beberapa aspek teknis penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur lebih lanjut melalui peraturan

pelaksana, antara lain Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017, dan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019. Selain itu, perkembangan kebijakan pelayanan publik pada tingkat nasional juga banyak diatur melalui regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB).

Menurut perangkat daerah, Peraturan Daerah ini masih relevan dengan kondisi, program, dan kebijakan pelayanan publik saat ini serta masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat informasi mengenai kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga perangkat daerah memandang perlu menunggu perkembangan regulasi nasional tersebut sebelum melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah. Adapun substansi Peraturan Daerah saat ini dinilai masih memadai dan tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang menjunjung kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab moral aparatur pemerintah, serta menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif meskipun peningkatan pelayanan digital dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan masih perlu diperkuat; selain itu, pelayanan publik yang diselenggarakan secara merata tanpa membedakan latar belakang memperkuat persatuan masyarakat, serta telah mengatur pengelolaan pengaduan dan partisipasi masyarakat meskipun mekanisme evaluasi dan pelibatan publik dalam penyusunan standar pelayanan masih perlu ditingkatkan; Perda ini juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pelayanan publik yang berkualitas, namun pemerataan layanan, aksesibilitas digital, dan pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus masih perlu diperkuat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah. Materi muatan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun demikian, Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan regulasi mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital pelayanan publik, Mal Pelayanan Publik, serta penyederhanaan birokrasi yang berkembang setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena Peraturan Daerah masih disusun berdasarkan kerangka regulasi tahun 2011 sehingga belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik digital, SPBE, dan penyederhanaan layanan, selain itu pengaturan pelayanan digital belum komprehensif karena belum mencakup integrasi layanan elektronik, tanda tangan digital, interoperabilitas data, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta terdapat disharmoni kelembagaan karena koordinasi antar perangkat daerah masih perlu disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi, penerapan Mal Pelayanan Publik, dan sistem pengawasan pelayanan publik yang semakin terintegrasi.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai standar pelayanan berbasis digital belum dirumuskan secara operasional;
- 2) Ketentuan mengenai evaluasi kinerja pelayanan publik masih memerlukan indikator yang lebih terukur;
- 3) Pengaturan mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi;
- 4) Pengaturan mengenai inovasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelayanan terpadu belum diakomodasi secara memadai.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi Peraturan Daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, kesamaan hak, profesionalitas, serta pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau, namun masih diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan khususnya terkait pelayanan publik berbasis elektronik, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui penguatan inovasi pelayanan publik dan transformasi digital, serta asas keterpaduan melalui integrasi sistem pelayanan publik lintas perangkat daerah.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah masih menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta yang telah didukung oleh Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk pelaksana, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perlunya penyempurnaan transformasi layanan menuju sistem digital yang terpadu, belum seragamnya kualitas pelayanan antar perangkat daerah, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan berbasis teknologi informasi, serta optimalisasi pengawasan kepatuhan standar pelayanan yang masih belum sepenuhnya efektif, sehingga secara umum Perda ini masih relevan namun direkomendasikan untuk diubah agar sesuai dengan

perkembangan regulasi nasional terkait administrasi pemerintahan, SPBE, transformasi digital, Mal Pelayanan Publik, integrasi pengaduan masyarakat, serta penguatan standar pelayanan publik yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIPERTAHANKAN, dengan pertimbangan:

- a. Peraturan Daerah masih relevan dan dapat dilaksanakan secara efektif sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta;
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini berjalan dengan baik dan didukung oleh standar pelayanan publik serta standar operasional prosedur yang telah diterapkan oleh perangkat daerah;
- c. Substansi Peraturan Daerah masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak ditemukan permasalahan normatif yang menghambat pelaksanaannya;
- d. Peraturan Daerah telah didukung oleh beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku sehingga pelaksanaan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal;
- e. Belum terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan substansi Peraturan Daerah, mengingat pemerintah masih menunggu perkembangan dan kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik direkomendasikan untuk tetap dipertahankan keberlakuannya sampai terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

L. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan perangkat daerah terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, diperoleh informasi bahwa perubahan Peraturan Daerah pada tahun 2020 dilatarbelakangi oleh penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya tindak lanjut atas PP Nomor 72 Tahun 2019. Perubahan tersebut antara lain mengatur perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang semula merupakan perangkat daerah tersendiri menjadi unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Perangkat daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan regulasi yang mengatur kebutuhan kelembagaan pemerintah daerah. Setelah struktur organisasi perangkat daerah terbentuk dan berjalan sesuai ketentuan, fungsi pengaturannya telah terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaksanaan lebih lanjut dari pengaturan kelembagaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada masing-masing dinas, badan, bagian, dan perangkat daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat hambatan yang bersumber dari substansi Peraturan Daerah. Perubahan kelembagaan pada dasarnya sangat bergantung pada perkembangan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan nasional terkait kelembagaan pemerintahan daerah, maka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penilaian perangkat daerah, Peraturan Daerah ini masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini serta masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Wali Kota mengenai SOTK masing-masing perangkat daerah masih berlaku dan menjadi dasar operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan perangkat daerah yang menekankan tanggung jawab, integritas, dan pengabdian aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik, serta bertujuan membentuk organisasi yang mampu memberikan pelayanan profesional dan responsif meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur; selain itu, struktur perangkat daerah yang terkoordinasi memperkuat sinergi dan pembangunan yang terpadu, serta memberikan dasar pembagian tugas dan kewenangan meskipun koordinasi lintas perangkat daerah dan kolaborasi dengan masyarakat masih perlu diperkuat agar lebih partisipatif; Perda ini juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, namun efektivitas organisasi masih perlu terus dievaluasi agar distribusi fungsi, beban kerja, dan sumber daya aparatur dapat lebih optimal.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur organisasi perangkat daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**, serta **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**.

Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah telah mengalami perubahan melalui **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020** sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kelembagaan daerah. Di samping itu, sejak berlakunya **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta berbagai kebijakan penyederhanaan birokrasi dan transformasi organisasi pemerintahan, pengaturan kelembagaan daerah terus

berkembang sehingga substansi Peraturan Daerah memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari hasil evaluasi ditemukan potensi disharmoni pengaturan karena ketentuan mengenai pembentukan perangkat daerah masih perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional terkait penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, transformasi kelembagaan, dan penguatan SPBE, selain itu terdapat disharmoni kelembagaan karena struktur organisasi perangkat daerah telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2020 dan peraturan pelaksana sehingga perlu penyesuaian dengan kondisi organisasi saat ini, serta terdapat disharmoni pembagian urusan pemerintahan yang menuntut evaluasi terhadap kedudukan, fungsi, dan tipologi perangkat daerah agar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah masih memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Pengaturan mengenai mekanisme evaluasi kelembagaan perangkat daerah belum dirumuskan secara lebih operasional;
- 2) Ketentuan mengenai koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masih bersifat umum;
- 3) Pengaturan mengenai penyesuaian organisasi sebagai akibat perkembangan kebijakan nasional dan transformasi birokrasi belum diatur secara lebih fleksibel;
- 4) Ketentuan mengenai indikator efektivitas kelembagaan dan evaluasi beban kerja perangkat daerah masih memerlukan penyempurnaan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah telah memenuhi asas kepastian hukum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas, namun masih

diperlukan penguatan pada asas kejelasan rumusan khususnya terkait mekanisme penyesuaian kelembagaan mengikuti perkembangan regulasi nasional, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui evaluasi periodik struktur perangkat daerah berdasarkan beban kerja, serta asas keterpaduan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, Peraturan Daerah telah menjadi dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah di Kota Yogyakarta dan menjadi landasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah ini juga telah mengalami perubahan melalui **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020** sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kelembagaan daerah.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- 1) Perubahan kebijakan nasional mengenai penyederhanaan birokrasi menuntut penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah;
- 2) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan transformasi fungsi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih adaptif;
- 3) Evaluasi terhadap tipologi perangkat daerah berdasarkan beban kerja perlu dilakukan secara berkala agar organisasi tetap efektif dan efisien;
- 4) Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan;
- 5) Pengembangan organisasi yang lebih lincah (*agile organization*) sesuai arah reformasi birokrasi nasional masih memerlukan penguatan.

Secara umum, **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta** masih relevan sebagai dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah, namun direkomendasikan untuk **DIUBAH** karena telah mengalami perubahan sebagian melalui **Peraturan Daerah Kota**

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 dan masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya terkait penyederhanaan birokrasi, transformasi organisasi pemerintahan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta evaluasi kelembagaan berdasarkan beban kerja guna mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan adaptif.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta masih relevan sebagai dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah, namun telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2020 dan tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan regulasi nasional terkait penyederhanaan birokrasi, transformasi kelembagaan, SPBE, serta evaluasi organisasi berbasis beban kerja, selain itu masih terdapat kelemahan dalam kejelasan rumusan, potensi disharmoni pengaturan, dan tantangan efektivitas pelaksanaan dalam mendukung reformasi birokrasi yang adaptif dan efisien, sehingga secara keseluruhan Perda ini tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan direkomendasikan untuk DICABUT.

M. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan perangkat daerah terkait, diperoleh informasi bahwa latar belakang perubahan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terutama didasarkan pada kebutuhan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebelumnya RSUD berkedudukan sebagai perangkat daerah tersendiri, namun berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan penyesuaian terhadap **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan**

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan RSUD ditempatkan sebagai unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut pada prinsipnya telah mencapai tujuan pembentukannya, yaitu melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Setelah struktur organisasi terbentuk dan berjalan, implementasi Perda dinilai tidak mengalami kendala substantif selain adanya kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat di masa mendatang. Adapun hasil desk menunjukkan bahwa:

- a. Perda masih dianggap relevan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah saat ini;
- b. Perda masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Peraturan pelaksana telah tersedia melalui Peraturan Wali Kota mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing perangkat daerah;

Menurut perangkat daerah terkait, Perda masih layak dipertahankan dan belum memerlukan perubahan sepanjang tidak terdapat perubahan kebijakan pada tingkat Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Keberadaan Peraturan Wali Kota mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah menunjukkan bahwa Perda telah memiliki instrumen operasional yang memadai untuk mendukung implementasi. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap peraturan pelaksana tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan dinamika tugas dan fungsi perangkat daerah serta perkembangan kebijakan nasional.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung melalui prinsip etika birokrasi yang berintegritas dalam pembentukan perangkat daerah, serta bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun belum secara eksplisit menonjolkan orientasi pada kebutuhan kelompok rentan, selain itu Perda ini mendukung

keseragaman struktur pemerintahan yang memperkuat koordinasi dan integrasi pelayanan publik di Kota Yogyakarta, namun mekanisme partisipasi masyarakat dalam perubahan struktur organisasi belum diatur secara rinci, serta keadilan sosial tercermin melalui upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik meskipun belum terdapat indikator yang secara jelas mengukur peningkatan akses layanan masyarakat secara terukur.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Perda ini **tepat secara jenis**, karena pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan kewenangan daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Namun, perubahan teknis organisasi perangkat daerah sebagian lebih tepat diatur dalam **Peraturan Wali Kota** agar lebih adaptif terhadap dinamika kelembagaan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

- 1) Potensi disharmoni dengan **PP tentang Perangkat Daerah** terkait nomenklatur dan tipologi OPD.
- 2) Kemungkinan tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah akibat perubahan struktur yang tidak selalu diikuti penyesuaian tugas fungsi secara rinci.
- 3) Disharmoni horizontal dengan peraturan teknis internal (Perwali) apabila tidak segera diselaraskan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

- 1) Rumusan perubahan struktur umumnya jelas, namun terdapat ketergantungan tinggi pada lampiran.
- 2) Pembagian tugas dan fungsi antar perangkat daerah berpotensi multitafsir bila tidak dijelaskan secara operasional.
- 3) Tidak semua perubahan dijelaskan dengan argumentasi normatif dalam konsiderans.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

- 1) Asas efektivitas kelembagaan: cukup terpenuhi.
- 2) Asas kejelasan kewenangan: sebagian terpenuhi, namun masih terdapat potensi overlapping.

- 3) Asas efisiensi birokrasi: menjadi tujuan utama perubahan, namun belum selalu diikuti pengukuran kinerja.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

- 1) Secara umum efektif dalam penataan organisasi pemerintahan.
- 2) Namun, efektivitas implementasi sangat bergantung pada penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- 3) Potensi kendala muncul pada masa transisi kelembagaan dan penyesuaian SDM aparatur.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIPERTAHANKAN, dengan pertimbangan:

- a. Peraturan Daerah masih relevan sebagai dasar hukum pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kota Yogyakarta;
- b. Substansi Peraturan Daerah masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum terdapat perubahan kebijakan nasional yang mengharuskan penyesuaian;
- c. Pelaksanaan Peraturan Daerah berjalan dengan baik dan didukung oleh Peraturan Wali Kota mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada masing-masing perangkat daerah;
- d. Tidak ditemukan hambatan substantif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang memerlukan perubahan atau pencabutan;
- e. Kebutuhan perubahan terhadap struktur kelembagaan daerah pada dasarnya sangat bergantung pada perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 direkomendasikan untuk tetap dipertahankan keberlakuannya. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada kelembagaan pemerintah daerah.

N. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diperoleh informasi bahwa **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD** masih menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD. Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, khususnya yang bersumber dari:

- a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.**

Dari aspek implementasi, tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan Perda. Ketentuan yang diatur masih dapat dilaksanakan dan menjadi dasar hukum dalam penganggaran serta pemberian hak-hak keuangan dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil desk menunjukkan bahwa Perda masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan telaah normatif, belum terdapat perubahan mendasar pada kerangka pengaturan nasional yang mengharuskan dilakukan revisi terhadap Perda ini. Hasil desk juga menunjukkan bahwa:

- a. Perda masih relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini;
- b. Tidak ditemukan permasalahan substantif dalam implementasi;
- c. Perda masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Peraturan pelaksana yang mendukung implementasi Perda masih berlaku dan dapat digunakan;
- e. BPKAD merekomendasikan agar Perda tetap dipertahankan dan tidak memerlukan perubahan pada saat ini.

2. Analisis Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung melalui prinsip integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah, serta mengatur hak keuangan DPRD untuk menjamin kelayakan pelaksanaan tugas meskipun perlu tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat sebagai pembayar pajak, selain itu pengaturan ini mendukung stabilitas kelembagaan legislatif dalam menjalankan fungsi representasi, namun transparansi dan partisipasi publik dalam mekanisme penetapan hak keuangan masih terbatas, serta diperlukan keseimbangan antara besaran hak keuangan DPRD dengan kemampuan fiskal daerah dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Perda ini **tepat secara jenis**, karena pengaturan hak keuangan DPRD merupakan kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah dan DPRD.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

- 1) Potensi disharmoni dengan **PP tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD** jika terjadi perubahan pusat yang belum diikuti daerah.
- 2) Disharmoni dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah.
- 3) Potensi ketidaksesuaian dengan standar biaya umum (SBU) dan standar harga satuan daerah.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

- 1) Rumusan hak keuangan relatif jelas dan berbasis kategori jabatan.
- 2) Namun terdapat ketergantungan pada peraturan turunan mengenai besaran nominal.
- 3) Beberapa istilah administratif perlu penegasan definisi operasional.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

- 1) Asas akuntabilitas: sebagian terpenuhi.
- 2) Asas transparansi: masih terbatas dalam pengaturan partisipasi publik.

- 3) Asas proporsionalitas: perlu penguatan antara beban kerja dan hak keuangan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

- 1) Umumnya efektif dalam menjamin kepastian hak keuangan DPRD.
- 2) Namun berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait besaran belanja legislatif.
- 3) Pengawasan dan audit kinerja belum sepenuhnya terintegrasi dengan output legislasi.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perubahan regulasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat saat ini adalah mempertahankan regulasi sambil terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebijakan nasional. Dengan demikian, ruang pengaturan daerah relatif terbatas dan berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke dalam mekanisme penganggaran daerah. Peraturan Daerah tetap DIPERTAHANKAN.

O. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil telaah terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS), diketahui bahwa pembentukan Perda ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan menyediakan dasar hukum bagi penerimaan daerah yang termasuk kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai jenis penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Secara historis, Perda Nomor 14 Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan delegasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan daerah memiliki dasar hukum dalam pengelolaan dan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam praktiknya, Perda ini menjadi instrumen hukum yang mengatur berbagai sumber penerimaan daerah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi atau potongan pengadaan barang dan jasa, serta sumber penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS), telah dicabut melalui **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, sehingga substansi pengaturannya saat ini telah terintegrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif.

2. Analisis dan Evaluasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung melalui prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa pengaturan PAD tidak membebani masyarakat secara berlebihan, selain itu penguatan PAD mendukung kemandirian fiskal daerah untuk pelayanan publik yang lebih merata, namun proses penetapan sumber PAD belum secara eksplisit melibatkan partisipasi publik dalam penentuan jenis penerimaan, serta pengelolaan PAD harus memastikan hasilnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang adil dan merata.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Perda ini **tepat secara jenis**, karena pengaturan PAD merupakan kewenangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai UU Keuangan Negara dan UU Pemerintahan Daerah.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

- 1) Potensi disharmoni dengan regulasi pajak dan retribusi daerah.
- 2) Kemungkinan tumpang tindih dengan jenis penerimaan lain yang diatur dalam Perda pajak dan retribusi.
- 3) Disharmoni dengan kebijakan nasional terkait optimalisasi PAD dan fiskal daerah.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

- 1) Kategori “lain-lain PAD yang sah” cenderung luas dan berpotensi multitafsir.
- 2) Kurangnya batasan eksplisit mengenai jenis penerimaan yang termasuk dalam kategori tersebut.
- 3) Ketergantungan pada peraturan teknis membuat norma kurang operasional.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

- 1) Asas kepastian hukum: masih lemah karena definisi yang luas.
- 2) Asas akuntabilitas keuangan: perlu penguatan mekanisme pelaporan.
- 3) Asas efisiensi pemungutan: relatif terpenuhi dalam konteks fleksibilitas PAD.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

- 1) Berkontribusi terhadap fleksibilitas peningkatan PAD daerah.
- 2) Namun rawan ketidakseragaman interpretasi dalam pelaksanaan.
- 3) Efektivitas sangat bergantung pada sistem pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan BPK.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan perspektif evaluasi regulasi, Perda Nomor 14 Tahun 2018 direkomendasikan berstatus "**selesai berlaku (obsolete)**" dan dapat dilakukan **PENCABUTAN** karena materi muatannya telah diakomodasi dalam regulasi yang lebih baru dan lebih komprehensif. Rekomendasi

- a. Tidak diperlukan revisi terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2018 karena statusnya telah dicabut.
- b. Pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

- c. Melakukan harmonisasi seluruh regulasi teknis yang masih merujuk pada Perda Nomor 14 Tahun 2018.
- d. Memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah telah menyesuaikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

BAB III

ARAH TINDAK LANJUT DAN PRIORITAS PENATAAN PERATURAN DAERAH

A. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang berlaku saat ini, sehingga tidak lagi memiliki efektivitas sebagai dasar hukum penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta.

Adapun arah tindak lanjut direkomendasikan untuk menyesuaikan arah pengaturan dengan sinkronisasi sistem perizinan pondokan dengan regulasi yang lebih tinggi dan menyesuaikan pembagian fungsi organisasi perangkat daerah yang menaungi hal-hal terkait perizinan secara tegas. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- a. Fungsi pengaturannya telah mengalami perubahan substansial akibat regulasi pusat dan perkembangan digitalisasi pelayanan publik;
- b. Objek pengaturan sebagian besar telah dicabut atau digantikan;
- c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dinamika pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik, serta pembagian kewenangan perangkat daerah, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap substansi pengaturannya untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, dan tertib administrasi pemerintahan. Adapun arah tindak lanjut adalah dengan mereviu ulang substansi alokasi bantuan serta besaran baku yang diberikan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan dalam satu pasal dengan pasal lainnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direkomendasikan untuk **DIUBAH**, dengan pertimbangan:

- a. Substansi pengaturan telah diatur secara komprehensif oleh regulasi nasional;
- b. Besaran alokasi penggunaan bantuan keuangan mengalami pengembangan;
- c. Terdapat kesalahan fatal karena tidak tepat dalam keterkaitan antara pasal-pasal yang ada;
- d. Kewenangan koordinasi telah diubah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta;
- e. Perubahan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya masih relevan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional mengenai layanan disabilitas, serta

kebutuhan penguatan kelembagaan dan penyediaan layanan publik yang inklusif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melakukan perubahan Peraturan Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan sebagai bagian dari penataan regulasi daerah di sektor sosial, khususnya terkait penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat komitmen masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar inklusivitas atau ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang aksesibel, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas direkomendasikan untuk **DIUBAH**, dengan pertimbangan perlunya penguatan layanan disabilitas, Unit Layanan Disabilitas, aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan.

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Hasil evaluasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan selama ini berfungsi sebagai pedoman tata kelola arsip daerah, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pelestarian arsip di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, perda tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, terutama terkait pengaturan arsip elektronik, integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta adanya tumpang tindih penggunaan aplikasi Srikandi dan *e-office* daerah. Selain itu, pengaturan kelembagaan dianggap terlalu kaku karena masih berfokus pada

unit pengolah yang nomenklaturanya sering berubah, dan cakupan perda belum menyentuh pengelolaan arsip oleh pihak swasta maupun masyarakat umum.

Dari aspek analisis regulasi, perda ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan pelaksanaannya, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat atas informasi. Meskipun demikian, ditemukan berbagai kelemahan, seperti belum jelasnya pengaturan arsip elektronik, keamanan dan pemulihan arsip digital, pembagian tugas antar perangkat daerah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur. Pelaksanaannya juga masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan proses digitalisasi yang belum merata. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 **DICABUT DAN DIGANTI** dengan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, perluasan subjek pengaturan kearsipan, serta kebutuhan kepastian hukum dan tertib regulasi daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelamatan, perkembangan kelembagaan perangkat daerah, serta perubahan kebijakan nasional, sehingga substansi pengaturannya tidak lagi memadai sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran dan penyelamatan.

Adapun arahan tindak lanjut adalah memperluas ruang lingkup pengaturan dengan memasukkan dan memberikan dasar hukum terhadap fungsi utama selain pemadaman kebakaran, yaitu fungsi penyelamatan. Selain itu, diperlukan penyelarasan dengan perkembangan regulasi nasional, penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat, serta harmonisasi pengaturan

dengan urusan kebencanaan yang beririsan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran direkomendasikan untuk **CABUT GANTI**, dengan pertimbangan:

- a. Kelembagaan yang diatur masih terlalu memayungi fungsi penanggulangan kebakaran saja belum memayungi fungsi penyelamatan;
- b. Substansi pengaturan tidak relevan dengan perkembangan digitalisasi layanan serta perkembangan satuan kerja di bawah naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Terjadi kekosongan hukum atas fungsi penyelamatan yang dibebankan;
- d. Perlu penyesuaian atas regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan, kemajuan teknologi transportasi, serta dinamika penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga substansi pengaturannya memerlukan penataan kembali secara menyeluruh.

Arahan tindak lanjut adalah melakukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Penyesuaian tersebut meliputi pengaturan mengenai kendaraan bermotor berbasis listrik, pelaksanaan uji emisi, pengawasan terhadap angkutan barang, serta pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direkomendasikan untuk **CABUT GANTI**, dengan pertimbangan:

- a. Substansi pengaturan tidak relevan karena belum memayungi perkembangan teknologi berupa kendaraan listrik serta angkutan wisata yang menggunakan listrik;
- b. Perlu penyesuaian atas perkembangan kondisi sosial maupun penataan manajemen lalu lintas;
- c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan metrologi legal di daerah masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah mengubah aspek teknis penyelenggaraan maupun aspek pembiayaan pelayanan metrologi legal, sehingga substansi Peraturan Daerah yang berlaku saat ini tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, arah tindak lanjut yang direkomendasikan adalah **MENCABUT Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan membentuk Peraturan Daerah yang baru** agar pengaturan penyelenggaraan metrologi legal di Kota Yogyakarta selaras dengan perkembangan regulasi nasional, perkembangan teknologi pelayanan, serta pengelolaan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

direkomendasikan untuk **DICABUT DAN DIGANTI DENGAN PERATURAN DAERAH YANG BARU**, dengan pertimbangan:

- a. Harmonisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional terbaru;
- b. Penyesuaian ketentuan mengenai retribusi pelayanan tera dan tera ulang;
- c. Penguatan fungsi pengawasan metrologi legal sebagai instrumen perlindungan konsumen;
- d. Penguatan kelembagaan UPT Metrologi Legal melalui dukungan SDM, sarana-prasarana, dan pendanaan yang memadai.

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perkembangan kebijakan nasional dan kondisi implementasi yang memerlukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya penguatan pengaturan mengenai pembatasan promosi produk pengganti ASI, peningkatan perlindungan bagi ibu menyusui yang bekerja, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang terus berkembang. Oleh karena itu, meskipun secara umum Peraturan Daerah masih relevan dan dibutuhkan sebagai landasan penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan guna meningkatkan efektivitas implementasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak ibu serta anak.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dengan menyesuaikan substansi pengaturan terhadap perkembangan kebijakan nasional, memperkuat perlindungan bagi ibu menyusui, meningkatkan dukungan terhadap penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja, fasilitas pelayanan publik, dan tempat umum, serta mempertegas pengawasan terhadap promosi produk pengganti Air Susu Ibu (ASI). Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi

lintas sektor dalam rangka mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif direkomendasikan untuk **DIUBAH**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah masih relevan dan dapat dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif.
- b. Terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kondisi pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pengaturan dukungan terhadap ibu menyusui.
- c. Diperlukan penguatan norma mengenai pembatasan promosi, pemasaran, dan rekomendasi produk pengganti ASI oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun sarana kefarmasian guna mendukung keberhasilan program ASI eksklusif.
- d. Beberapa aspek perlindungan bagi ibu menyusui, khususnya ibu bekerja pasca melahirkan, belum diatur secara optimal sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyediaan ruang laktasi, waktu menyusui, dan dukungan lingkungan kerja yang ramah ibu menyusui.
- e. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
- f. Perlu dilakukan harmonisasi dengan perkembangan kebijakan kesehatan nasional, termasuk program percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan hak anak.

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan hasil desk dan analisis terhadap berbagai dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah masih relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun telah mengalami ketertinggalan substansi akibat perkembangan regulasi nasional dan perubahan ekosistem usaha yang sangat dinamis. Perubahan yang diperlukan tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyangkut paradigma, ruang lingkup, dan mekanisme pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan perubahan sebagian (amandemen) dinilai kurang memadai untuk menjawab kebutuhan hukum dan kebijakan saat ini.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan adalah mencabut Peraturan Daerah yang berlaku dan membentuk Peraturan Daerah yang baru dengan menyesuaikan substansi pengaturan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan nasional, transformasi digital, penguatan ekosistem kewirausahaan, kemudahan berusaha, akses pembiayaan, kemitraan usaha, serta pengembangan kapasitas pelaku UMKM yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah direkomendasikan untuk **DICABUT DAN DIGANTI (CABUT GANTI)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah telah berlaku sejak tahun 2011 sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, khususnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- b. Terdapat perubahan mendasar mengenai kriteria UMKM yang memerlukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
- c. Diperlukan penguatan pengaturan mengenai fasilitasi pemasaran, promosi, kemitraan usaha, digitalisasi UMKM, serta penyediaan ruang usaha dan ruang promosi bagi pelaku UMKM.
- d. Perlu dilakukan harmonisasi dengan kebijakan daerah yang telah berkembang, termasuk Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 mengenai literasi hukum dan advokasi hukum bagi UMKM.

- e. Perlu diakomodasi kebijakan penguatan daya saing UMKM melalui transformasi digital, perlindungan kekayaan intelektual, akses pembiayaan, dan integrasi dalam rantai pasok ekonomi daerah.
- f. Terdapat berbagai tantangan implementasi yang memerlukan penguatan norma dan mekanisme pelaksanaan agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara lebih optimal.
- g. Pembentukan regulasi baru akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memperkuat daya saing UMKM Kota Yogyakarta dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.

Dengan demikian, CABUT GANTI Peraturan Daerah ini diperlukan untuk membangun kerangka hukum pemberdayaan UMKM yang lebih modern, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan pengembangan ekonomi daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat perkembangan regulasi nasional, perubahan paradigma pembangunan kawasan permukiman, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa beberapa materi muatan Peraturan Daerah memerlukan penyempurnaan agar tetap efektif dan responsif terhadap tantangan pembangunan perkotaan saat ini.

Berdasarkan hasil desk dan analisis terhadap berbagai dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh masih relevan dan diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan program penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh direkomendasikan untuk **DIUBAH (DIREVISI)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah masih relevan dan dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.
- b. Pelaksanaan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan yang berlaku.
- c. Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap muatan dokumen, indikator, dan substansi pengaturan agar lebih sesuai dengan kondisi pelaksanaan serta kebutuhan penanganan kawasan kumuh di daerah.
- d. Perlu dilakukan harmonisasi dengan perkembangan regulasi nasional pasca reformasi regulasi sektor perumahan dan kawasan permukiman.
- e. Diperlukan penguatan pengaturan mengenai pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, bukan hanya penanganan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh.
- f. Perlu diakomodasi pendekatan pembangunan kawasan yang lebih terpadu melalui integrasi aspek lingkungan hidup, ketahanan bencana, penataan ruang, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
- g. Revisi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, kepastian hukum, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Berdasarkan hasil desk dan analisis terhadap enam dimensi evaluasi peraturan

perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan kebijakan pelayanan publik saat ini. Peraturan Daerah ini masih menjadi dasar hukum yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta tidak ditemukan permasalahan normatif maupun implementatif yang menghambat pelaksanaannya.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik direkomendasikan untuk **DIPERTAHANKAN**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah masih relevan dan dapat dilaksanakan secara efektif sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini berjalan dengan baik dan didukung oleh standar pelayanan publik serta standar operasional prosedur yang telah diterapkan oleh perangkat daerah.
- c. Substansi Peraturan Daerah masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak ditemukan permasalahan normatif yang menghambat pelaksanaannya.
- d. Peraturan Daerah telah didukung oleh beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku sehingga pelaksanaan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal.
- e. Belum terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan substansi Peraturan Daerah karena norma yang ada masih memadai untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik saat ini.
- f. Pemerintah daerah perlu terus melakukan monitoring terhadap perkembangan kebijakan nasional, khususnya terkait kemungkinan perubahan Undang-Undang Pelayanan Publik yang dapat mempengaruhi substansi pengaturan di daerah.

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 yang disusun untuk menyesuaikan kebijakan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta perkembangan regulasi mengenai perangkat daerah.

"Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, evaluasi ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 (*status quo*)."

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih relevan, efektif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda direkomendasikan untuk **DIPERTAHANKAN (STATUS QUO)** dengan tetap melakukan monitoring terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi struktur kelembagaan perangkat daerah.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan

- a. Mempertahankan Perda karena masih efektif dan sesuai kebutuhan kelembagaan daerah.
- b. Melakukan evaluasi berkala terhadap Peraturan Wali Kota tentang SOTK untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- c. Melakukan pemantauan terhadap perubahan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan nasional terkait penataan perangkat daerah.
- d. Menyiapkan langkah harmonisasi regulasi apabila terdapat perubahan kebijakan pusat yang berdampak pada struktur organisasi pemerintah daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD masih relevan, efektif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda direkomendasikan untuk **DIPERTAHANKAN (STATUS QUO)** karena belum terdapat kebutuhan hukum maupun kebutuhan kelembagaan yang mendesak untuk melakukan perubahan atau pencabutan. Arahkan tindak lanjut yang direkomendasikan

- a. Mempertahankan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 karena masih efektif dan relevan.
- b. Melakukan monitoring terhadap perkembangan regulasi nasional terkait hak keuangan dan administratif DPRD.
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan pelaksana untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan terbaru.
- d. Menyiapkan langkah harmonisasi apabila di masa mendatang terdapat perubahan pada peraturan pemerintah atau kebijakan nasional yang menjadi dasar pengaturan hak keuangan DPRD.

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah,

ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS), telah dicabut melalui **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, Pencabutan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki pengaturan pendapatan daerah dilakukan secara terintegrasi dalam satu kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, dari perspektif evaluasi regulasi, Perda Nomor 14 Tahun 2018 direkomendasikan berstatus "selesai berlaku (obsolete)" karena materi muatannya telah diakomodasi dalam regulasi yang lebih baru dan lebih komprehensif. Arahkan tindak lanjut yang direkomendasikan **DICABUT "selesai berlaku (obsolete)"**.

Secara keseluruhan maka hasil desk evaluasi dan analisis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan DICABUT
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DIUBAH
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIUBAH
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan CABUT GANTI
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran CABUT GANTI
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan CABUT GANTI
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang CABUT GANTI
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif DIREVISI, DIUBAH
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah CABUT GANTI

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 DIUBAH
Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 DIPERTAHANKAN
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 DIPERTAHANKAN
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 DIPERTAHANKAN
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 DIPERTAHANKAN
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 DICABUT karena
Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah "selesai berlaku
(obsolete)"

B. Klasifikasi Prioritas Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 15 (lima belas) Peraturan Daerah dalam BAB II, tindak lanjut penataan Peraturan Daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori urgensi, yaitu Sangat Mendesak, Mendesak, dan Tidak Mendesak. Pengelompokan ini mempertimbangkan tingkat disharmoni regulasi, potensi ketidakpastian hukum, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Sangat Mendesak.

Peraturan Daerah dalam kategori ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, serta tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru. Oleh karena itu, diperlukan pencabutan atau penyesuaian segera.

No	Peraturan Daerah	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	DIUBAH
2	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	CABUT GANTI
3.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	CABUT GANTI

2. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Mendesak.

Peraturan Daerah dalam kategori ini masih relevan secara umum, namun memerlukan penyesuaian substansi karena mengandung norma teknis yang usang, bersifat deklaratif, atau belum adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pelayanan publik.

No	Peraturan Daerah	Rekomendasi
1.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	DIUBAH

2.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan	DICABUT
3.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	DIUBAH
4.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DIPERTAHANKAN
5.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	DICABUT
6.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang	CABUT GANTI

3. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Tidak Mendesak.

Peraturan Daerah dalam kategori ini bersifat deklaratif atau simbolik serta tidak menimbulkan risiko hukum yang signifikan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara bertahap.

No	Peraturan Daerah	Rekomendasi
1.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	DIUBAH
2.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	TETAP BERLAKU
3.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	TETAP BERLAKU
4.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5	TETAP BERLAKU

	Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	
5.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	CABUT GANTI
6.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	CABUT GANTI

C. Arah Kebijakan Tindak Lanjut

Tindak lanjut penataan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta diarahkan pada:

1. Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak lagi memiliki objek pengaturan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Perubahan Peraturan Daerah yang masih relevan dengan menyesuaikan materi muatan terhadap kebijakan nasional, inovasi pelayanan publik, dan digitalisasi;
3. Penyederhanaan norma dengan memindahkan pengaturan teknis ke dalam peraturan kepala daerah;
4. Penguatan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa kondisi regulasi daerah secara umum masih menunjukkan tingkat keberlakuan yang baik, namun memerlukan penataan secara bertahap agar tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin adaptif. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Peraturan Daerah masih memiliki relevansi sebagai landasan hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meskipun pada beberapa sektor telah terjadi perubahan mendasar baik dari aspek kewenangan, kelembagaan, perkembangan teknologi, maupun kebijakan nasional yang mengharuskan dilakukan penyesuaian materi muatan.

Secara kualitatif, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa sekitar sepertiga Peraturan Daerah yang dievaluasi masih layak dipertahankan karena substansi pengaturannya tetap relevan, implementatif, dan tidak menimbulkan persoalan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Hampir sepertiga lainnya memerlukan perubahan terbatas melalui revisi materi muatan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, memperkuat efektivitas pelaksanaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sekitar sepertiga sisanya memerlukan penataan secara menyeluruh melalui pencabutan atau pencabutan dan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru karena substansinya telah mengalami ketertinggalan, tidak lagi sesuai dengan pembagian kewenangan, atau belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, digitalisasi, dan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa permasalahan yang paling dominan bukan terletak pada pertentangan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan pada belum optimalnya kemampuan beberapa Peraturan Daerah dalam mengikuti perubahan kebijakan nasional, transformasi digital pemerintahan, penataan kelembagaan perangkat daerah, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian norma menjadi kurang efektif, bersifat administratif semata, atau tidak lagi memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggara maupun masyarakat.

Oleh karena itu, arah kebijakan penataan regulasi daerah perlu difokuskan pada penyederhanaan regulasi, penguatan harmonisasi vertikal dan horizontal, pengurangan norma teknis yang lebih tepat diatur dalam Peraturan Wali Kota, serta penyusunan Peraturan Daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas regulasi daerah, memperkuat kepastian hukum, mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi dasar penentuan tindak lanjut terhadap masing-masing Peraturan Daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem regulasi daerah Kota Yogyakarta yang lebih berkualitas, harmonis, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menindaklanjuti hasil evaluasi ini secara konkret melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dan tidak efektif, guna mewujudkan tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

2. Terhadap Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk diubah, perlu dilakukan revisi substansial dan/atau penyempurnaan terbatas dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Penataan regulasi daerah ke depan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan menjadikan evaluasi Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
4. Dalam proses pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah, perlu diperkuat pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, guna meningkatkan kualitas norma, legitimasi sosial, serta efektivitas implementasi Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk menyusun mekanisme evaluasi Peraturan Daerah secara berkala, sehingga regulasi daerah senantiasa adaptif terhadap dinamika hukum, sosial, dan kebijakan publik.
6. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta mendukung terwujudnya sistem hukum daerah yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2020 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Terban dan Sagan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2020 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024 tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran

Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu 2024-2029.

LAMPIRAN

MATRIKS EVALUASI PERATURAN DAERAH

No	Judul Peraturan Daerah	OPD Pengampu	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	Dicabut	Mendesak
2	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	Diubah	Sangat Mendesak
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta		
3	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	Diubah	Mendesak
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta		
4	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Cabut Ganti	Tidak Mendesak
5	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	Cabut Ganti	Sangat Mendesak
6	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Cabut Ganti	Tidak Mendesak
7	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Cabut Ganti	Mendesak
8	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Diubah	Tidak Mendesak
9	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta	Cabut Ganti	Sangat Mendesak
10	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Diubah	Mendesak

11	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	Dipertahankan	Tidak Mendesak
12	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	Dipertahankan	Tidak Mendesak
13	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	Dipertahankan	Tidak Mendesak
14	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	Dipertahankan	Mendesak
15	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	Dicabut	Mendesak

Keterangan Urgensi Tindak Lanjut:

- *Sangat Mendesak: Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan, atau dualisme regulasi.*
- *Mendesak: Tidak efektif dan tidak relevan, namun dampak langsung relatif terbatas.*
- *Tidak Mendesak: Bersifat deklaratif/symbolik dan tidak menimbulkan risiko hukum signifikan.*

DRAFT RAPERDA PENCABUTAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan peraturan daerah kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, perlu dilakukan pencabutan peraturan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ... 2026
Wali Kota Yogyakarta,
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ... 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DEDI BUDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta adanya pembaruan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat, diperlukan penyesuaian regulasi daerah agar tidak terjadi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan. Pencabutan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib regulasi, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan, diharapkan sistem hukum daerah menjadi lebih sederhana, adaptif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.